

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

“Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara satu atau lebih pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) yang timbul pada saat pihak *principal* memberi wewenang kepada manajer untuk memberikan jasanya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Hubungan ini tercipta atas dasar saling membutuhkan antara kedua belah pihak.”

“Adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen mengakibatkan kedua belah pihak berperilaku sesuai dengan kepentingannya masing-masing yakni untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dikarenakan keberadaan agen dalam posisi memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* menjadikan hubungan antara *principal* dan *agent* mengarah pada ketidakseimbangan informasi (*Assymetrical Information*). Hal ini diasumsikan bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan diri sendiri, maka informasi asimetri dapat mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa yang tidak diketahui prinsipal seperti melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu cara untuk memonitor masalah prinsipal dan pembatasan perilaku *opportunistic* manajemen menggunakan prinsip-prinsip pokok *corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan reponsibilitas.”

“Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya sendiri dengan keuntungan yang selalu meningkat. Mereka menginginkan laba yang tinggi dari perusahaan agar investasi yang telah ditanamkan cepat kembali, karena semakin tinggi laba, maka harga saham akan semakin tinggi dan semakin besar juga dividen yang akan diterima. Di sisi lain pihak *agen* pun memiliki kepentingan sendiri yakni untuk mendapatkan kompensasi

bonus/insentif yang besar atas kinerjanya. Mereka termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Prestasi agen dinilai berdasarkan kemampuannya memperoleh laba yang besar untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi laba, maka harga saham dan dividen pun akan turut meningkat, dan agen pun akan dianggap berhasil/kinerjanya baik. Namun, apabila tidak ada pengawasan yang memadai, sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai demi memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi.”

“Maka untuk mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh agen (manajemen) maka prinsipal memerlukan adanya pihak ketiga yang independen, yaitu auditor untuk mengawasi dan menguji kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen. Dalam hal ini peran auditor yaitu untuk mencegah, mendeteksi dan mengurangi terjadinya kecurangan yang mungkin telah dilakukan oleh manajemen.”

2.2 Tinjauan Umum Atas Audit

2.2.1 Definisi Audit

“Audit adalah proses sistematis yang mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan pernyataan tentang tindakan ekonomi dan peristiwa dimana individu organisasi membuat pernyataan telah diadopsi, untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi dan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil kepada pengguna dari laporan-laporan dimana asersi dibuat.”

Auditing adalah “pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang melakukan, bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan disertai dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung”.

“Sedangkan audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2018)”.

“Jadi dapat kita simpulkan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit tentang informasi secara sistematis, objektif, dan kritis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk dapat menentukan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

2.2.2 Jenis Audit

Menurut Agoes (2018) ditinjau dari luasnya pemeriksaan yang dilakukan auditor, audit dibagi atas :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan secara umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Spezialized Audit*)

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang sifatnya terbatas (sesuai permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh auditor independen, dan pada akhir pemeriksaannya, auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan terdapat beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Terdapat tiga jenis (Arens *et al*, 2021) :

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas dari setiap organisasi. Dalam audit operasional mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain yang dimana auditor tersebut menguasainya. Audit operasional ini lebih menyerupai dengan konsultasi manajemen.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut standar yang telah berlaku. Unit-unit pemerintah harus menjalani audit ketaatan karena banyaknya peraturan pemerintah yang berlaku. Banyak organisasi swasta dan nirlaba telah menetapkan kebijakan, perjanjian kontraktual, dan persyaratan legal yang memungkinkan perlu audit ketaatan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan suatu organisasi tertentu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan standar akuntansi keuangan, maka auditor harus mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan dan bahan bukti yang berasal dari sumber-sumber diluar perusahaan. Hasil akhir audit dalam bentuk opini auditor yang dihasilkan oleh auditor independen untuk pihak eksternal perusahaan, seperti analis keuangan, kreditor, *supplier*, investor, dan pemerintah.

Auditor eksternal adalah auditor yang dipekerjakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal merupakan pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan, berkedudukan independen, dan tidak memihak baik terhadap *auditee*-nya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan *auditee*-nya (pengguna laporan keuangan). Sedangkan auditor internal merupakan karyawan perusahaan yang bertugas memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan bisnis

keuangan dan operasional perusahaan. Mereka memeriksa dan menganalisis catatan perusahaan dan dokumen keuangan untuk mengidentifikasi masalah seperti masalah kepatuhan, risiko, dan ketidakakuratan data.

Perbedaan auditor internal dan eksternal adalah sebagai berikut (Arens *et al*, 2021) :

1) Dari segi kepegawaian

Pada audit internal, subjeknya adalah pegawai organisasi yang bersangkutan/pihak luar dalam hubungan kerja *outsourcing*, sedangkan pada audit eksternal subjeknya adalah pihak luar yang independen (Akuntan Publik).

2) Dari segi tugas

Audit eksternal melayani kebutuhan pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang *reliable*. Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Sedangkan, pada audit internal tugasnya adalah melayani kebutuhan manajemen sehingga fungsi audit internal merupakan bagian dari organisasi yang bersangkutan yaitu memastikan internal kontrol perusahaan berjalan dengan baik serta menjamin mutu dan integritas dari suatu laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal (SPAII), tugas auditor internal adalah sebagai berikut :

1) Mengumpulkan informasi awal terkait *auditee*

Informasi awal terkait *auditee* yang harus dikumpulkan oleh auditor internal adalah mengenai prosedur, cara kerja, hierarki jabatan, serta laporan kegiatan operasional harian.

2) Meninjau dokumen dan persyaratan lain yang berhubungan dengan *auditee*

Dalam melakukan peninjauan dokumen, hal-hal yang sifatnya kritis

perlu dicatat sebab hal ini mempengaruhi sukses atau tidaknya audit yang dilakukan.

- 3) Merancang program audit serta membuat jadwal tahunannya secara rinci

Merancang dan membuat jadwal tahunan perlu dilakukan sebab berdasarkan ISO 9001, dalam melakukan audit harus melalui proses perencanaan dan semua komponen auditee harus diberikan informasi terkait proses audit.

- 4) Membuat *audit checklist*

Tujuan membuat *audit checklist* agar memudahkan proses kerja auditor dan dapat dijadikan acuan bagi auditee untuk persiapan audit.

- 5) Mengecek seluruh sistem yang ada

Saat proses audit dilaksanakan, auditor harus memeriksa semua komponen secara menyeluruh.

- 6) Melakukan pengumpulan informasi serta melakukan analisis bukti yang relevan

Dalam proses audit, seluruh temuan kesalahan auditor harus didata dengan sejumlah bukti yang mendukung.

- 7) Membuat laporan

Setelah seluruh proses audit selesai, tugas auditor internal adalah membuat laporan dengan mendata semua masalah atau temuan yang ada. Kemudian hasilnya akan diberikan kepada *auditee* untuk ditindaklanjuti.

- 8) Melakukan pemantauan

Setelah *auditee* melakukan tindak lanjut, auditor internal harus memastikan bahwa semua masalah sudah diselesaikan sesuai dengan *deadline* yang diberikan.

3) Dari segi *output*/hasil akhir

Hasil dari audit internal adalah laporan hasil audit internal yang merupakan dokumen dengan hasil format suatu audit. Laporan hasil audit internal berisi hal-hal sebagai berikut (SA 700):

1. Halaman Awal

Pada halaman awal berisi judul laporan, nama auditor yang bertanggung jawab, tanggal akhir audit, dan nama perusahaan atau unit bisnis yang diaudit.

2. Draf pendahuluan

Pada bagian pendahuluan berisi gambaran umum kepada manajemen, berupa area dan proses yang diaudit dan penjelasan mengenai standar yang digunakan untuk melaksanakan audit.

3. Ringkasan eksekutif

Ringkasan eksekutif berisi diskusi mengenai kesimpulan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Ringkasan eksekutif memuat penjelasan singkat tentang apa yang diaudit, tujuan, ruang lingkup, tanggal mulai dan tanggal berakhir audit, dan kesimpulan auditor.

4. Terminologi yang digunakan

Dalam hal ini harus menjelaskan mengenai istilah yang digunakan dalam menyusun laporan, sehingga semua pihak dapat memahami informasi yang disajikan.

5. Rencana audit

Rencana audit harus mencantumkan siapa yang bertindak sebagai auditor utama bersama dengan auditor lain di tim, kemudian menjelaskan dokumen yang dievaluasi.

6. Fakta yang ditemukan

Ketika terdapat hal yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, auditor harus mencatat dan menjelaskan fakta atau bukti yang ditemukan.

7. Rekomendasi

Auditor harus dalam menarik kesimpulan laporan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan organisasi.

Sedangkan hasil dari audit eksternal adalah opini audit (yaitu *unqualified opinion, qualified opinion, modified unqualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer of opinion*)”.

4) Dari segi standar yang digunakan

Pada audit internal menggunakan standar IIA (*The Institute of Internal Auditors Indonesia*) yang merupakan standar yang digunakan sebagai kerangka kerja seorang internal auditor agar kinerja menjadi lebih terstruktur. Di Indonesia audit internal mengadopsi SPAI (Standar Pelaksanaan Audit Internal). Sedangkan untuk audit eksternal menggunakan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipenuhi akuntan publik dalam pemberian jasanya.

Selain itu, Tugas dan tanggung jawab auditor juga berbeda pada setiap tingkatan atau level staf audit, mulai dari auditor junior, auditor senior, supervisor/manajer, hingga partner. Berikut adalah tugas dari setiap tingkatan level staf audit :

1) *Junior Auditor*

- a. Sebagai petugas yang terjun ke lapangan (ke kantor perusahaan) setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan.
- b. Mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan, untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya.

2) *Senior Auditor* (pimpinan tim pemeriksa)

- a. Menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan struktur pengendalian intern perusahaan.

- b. Mengumpulkan hal-hal yang dapat dimasukkan dalam *management letter*, sekaligus menyusun konsep *management letter*.
 - c. Mendiskusikan konsep *management letter* tersebut dengan bagian pajak dan bagian *management service* dari kantor akuntan publik, untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi.
 - d. Menyerahkan konsep *management letter* kepada audit supervisor atau manager untuk ditelaah.
 - e. Setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
- 3) Auditor Supervisor / Manager
- a. Menelaah dan mengedit konsep *management letter*, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor.
 - b. Menyerahkan konsep *management letter* yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah.
 - c. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki (jika ada saran perbaikan dari audit partner), mendiskusikan konsep *management letter* tersebut dengan management perusahaan.
 - d. Melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan management perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari *management* perusahaan.
 - e. Memerintahkan konsep terakhir *management letter* untuk difinalisasi.
- 4) Audit Partner
- a. Menelaah dan mengedit konsep *management letter* yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan (jika perlu) dengan audit senior.
 - b. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan (jika ada) kepada audit manager.

- c. Menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan management perusahaan.
- d. Membahas dengan audit manager, hasil diskusi konsep *management letter* yang telah dilakukan oleh audit manager dengan management perusahaan.
- e. Menandatangani *management letter* yang final untuk dikirimkan kepada management perusahaan.

2.2.3 Tujuan Audit

Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Arens *et al*, 2021):

1. Eksistensi (*Existence*)
“Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif”.
2. Keterjadian (*Occurrence*)
“Untuk memastikan transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan telah atau benar-benar terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut selama periode akuntansi itu, misalnya transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang/jasa yang benar-benar terjadi”.
3. Kelengkapan (*Completeness*)
“Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan”.
4. Penilaian (*Valuation*)
“Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar”.
5. Keakuratan (*Accuracy*)
“Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat”.
6. Klasifikasi (*Classification*)
“Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal

diklasifikasikan dengan tepat, jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat”.

7. Pisah Batas (*Cut-Off*)

“Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat, transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi”.

8. Pengungkapan (*Disclosure*)

“Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut”.

Proses audit dilakukan untuk dapat memenuhi asersi manajemen. Tujuan audit dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, sehingga diklasifikasikan sebagai berikut (Arens *et al*, 2021) :

1. Terkait Transaksi

- a. “*Occurrence* adalah asersi yang menyatakan transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi, prosedur audit yang terkait adalah prosedur analitis, *tracing*, *vouching*”.
- b. “*Completeness* adalah asersi yang menyatakan semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya, prosedur audit terkait adalah inspeksi, penghitungan, dan pengamatan”.
- c. “*Accuracy* adalah asersi yang menyatakan transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar, prosedur audit terkait adalah prosedur analitis dan konfirmasi”.
- d. “*Classification* adalah asersi yang memastikan transaksi telah diklasifikasikan secara tepat, prosedur audit terkait adalah *vouching*”.
- e. “*Cut-off* adalah asersi yang memastikan transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat, prosedur audit terkait adalah inspeksi dan konfirmasi”.

2. Terkait Saldo
 - a. “*Existence* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut, prosedur audit yang tepat adalah prosedur analitis, *tracing*, dan *vouching*”.
 - b. “*Completeness* adalah asersi yang memastikan semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan seluruhnya, prosedur audit yang tepat adalah inspeksi, penghitungan, dan pengamatan”.
 - c. “*Valuation and Allocation* adalah asersi yang memastikan aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih, prosedur audit yang tepat adalah penghitungan, pengamatan, dan inspeksi”.
 - d. “*Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut, prosedur audit yang tepat adalah permintaan keterangan, pengamatan, dan pelaksanaan ulang”.
3. Terkait Pengungkapan
 - a. “*Occurrence and Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas, prosedur audit yang tepat adalah prosedur analitis, *tracing*, *vouching*”.
 - b. “*Completeness* adalah asersi yang memastikan semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan, prosedur audit yang tepat adalah inspeksi, penghitungan, dan pengamatan”.
 - c. “*Accuracy and Valuation* adalah asersi yang memastikan informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat, prosedur audit yang sesuai adalah prosedur analitis dan konfirmasi”.
 - d. “*Classification and Understandability* adalah asersi yang memastikan informasi keuangan yang diungkapkan sudah diklasifikasikan secara tepat dan mudah dipahami, prosedur audit yang sesuai adalah penghitungan dan pengamatan”.

2.2.4 Tahapan Audit

Adapun langkah-langkah atau tahapan audit yang harus dilakukan oleh auditor profesional meliputi empat tahap (Arens *et al*, 2021), yakni :

1) Penerimaan Perikatan Audit

Perikatan ialah kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Langkah awal dalam mengaudit suatu laporan keuangan ialah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit calon klien atau melanjutkan bahkan menghentikan perikatan audit dari klien yang berulang. Dalam perikatan perjanjian tersebut klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesional yang dimilikinya.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh auditor dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit dari calon kliennya terdiri dari enam unsur, yaitu :

a. Mengevaluasi Integritas Manajemen

Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas salah saji.

b. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa

Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara sebagai berikut (SA 210):

1) Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditor

Auditor harus mempertimbangkan apakah klien merupakan perusahaan publik atau privat, kepada pihak ketiga mana diperkirakan klien berpotensi mempunyai kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab tanggung jawab hukum auditor dapat berbeda-beda tergantung pada siapa yang

diperkirakan akan menjadi pemakai laporan keuangan.

- 2) Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien

Auditor akan dirugikan karena harus membayar denda atas putusan pengadilan dan harus mengeluarkan biaya untuk pengacara apabila perusahaan klien pernah mengalami kesulitan karena adanya gugatan hukum, dan apabila penggugat dapat menemukan alasan bahwa ia dirugikan karena keputusan yang diambilnya berdasarkan pada laporan keuangan.

- 3) Mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien

Auditor harus mengevaluasi kondisi-kondisi lain yang menimbulkan pertanyaan mengenai auditabilitas klien. Kondisi tersebut antara lain misalnya perusahaan tidak memiliki catatan akuntansi, perusahaan tidak memiliki struktur pengendalian intern yang memadai, atau mungkin adanya pembatasan dari klien atas audit yang akan dilaksanakan.

- c. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut.

- d. Mengevaluasi independensi

Auditor juga harus memastikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui salah satu dari delapan golongan informasi.

- e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan

Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Sebagai contoh, dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan, auditor biasanya membuat suatu taksiran kebutuhan waktu audit sebagai bagian dari pertimbangan dalam penjadwalan. Pembuatan taksiran kebutuhan waktu meliputi estimasi tentang jumlah jam yang diperkirakan dibutuhkan oleh setiap tingkat staf (partner, manajer, senior, dll) untuk menyelesaikan setiap bagian audit dengan cermat dan seksama. Jumlah taksiran waktu ini kemudian dikalikan dengan tarif per jam untuk setiap tingkat staf, kemudian ditambah dengan taksiran biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, sehingga dapat ditentukan taksiran biaya untuk melakukan perikatan. Angka taksiran ini yang akan ditetapkan sebagai honorarium audit. Apabila perikatan telah diterima, rincian anggaran waktu dan jadwal pekerjaan lapangan selanjutnya akan dikembangkan sebagai langkah tambahan dalam tahap perencanaan. Partner yang ditunjuk untuk menangani penugasan harus memberi persetujuan atas anggaran waktu yang ditetapkan pada awal audit dan atas perubahan waktu yang mungkin diperlukan. Setelah audit berjalan, maka waktu yang digunakan sesungguhnya untuk audit pada semua bagian akan dibandingkan dengan waktu yang dianggarkan dengan tujuan untuk mengawasi biaya atas audit secara keseluruhan.

- f. Membuat surat perikatan audit

Surat perikatan audit dibuat oleh auditornya untuk klien yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien.

2) Perencanaan Auditor

Tahap kedua adalah auditor menerima perikatan audit dari kliennya dan melaksanakan audit. Terdapat tujuh tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya :

a. Memahami bisnis dan industri klien

Pemahaman atas bisnis klien memberikan panduan penting tentang sumber informasi bagi auditor untuk memahami bisnis dan industri klien.

b. Melaksanakan prosedur audit

Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dilihat, menganalisa data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut, menentukan dampak hasil prosedur analitik perencanaan audit. Merupakan beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam prosedur analitik.

c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal

Ada dua tingkat yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam materialitas awal, yaitu pertama tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akan materialitas pada tingkat laporan keuangan diterapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Tingkat saldo akun pun penting karena auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun.

d. Memperhitungkan resiko bawaan

Beberapa resiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam setiap tahap proses auditnya, yaitu perencanaan audit, pemahaman dan pengujian pengendalian intern, penaksiran resiko pengendalian, pelaksanaan pengujian, penetapan resiko deteksi, penerbitan laporan dan yang terakhir penilaian resiko audit.

e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama

Auditor harus menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penetapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan

tersebut ditetapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan.

f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan Auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Terdapat dua strategi yaitu *primary substantive approach* dan *lower assessed level of control risk approach*.

g. Memahami pengendalian intern klien

Memperelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku merupakan langkah awal dalam memahami pengendalian intern klien, selanjutnya adalah melakukan penilaian atas efektifitas intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut.

3) Pelaksanaan Pengujian Audit

Secara garis besar terdapat tiga golongan yang dapat dilakukan atas pelaksanaan audit oleh seorang auditor profesional, yaitu :

a. Pengujian Analitik

Pengujian pada tahap awal yang dilakukan oleh auditor ialah melakukan pengujian analitik, dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami klien, juga untuk menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Karena sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, auditor harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit.

b. Pengujian Pengendalian

Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor profesional untuk melakukan pengujian yang tujuannya untuk memverifikasi efektifitas pengendalian intern klien.

c. Pengujian Substantif

Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Prosedur pengujian substantif meliputi :

1. Verifikasi atas ketepatan saldo kas
2. Penetapan prosedur analitis
3. Perhitungan kas yang disimpan dalam entitas
4. Melaksanakan pengujian pisah batas atas
5. Konfirmasi saldo simpanan pinjaman di bank
6. Konfirmasi perjanjian atau kontrak lain dengan bank
7. Melakukan pemindaian atau pembuatan rekonsiliasi bank
8. Menghimpun dan menggunakan laporan pisah batas bank
9. Melakukan pengujian pisah batas bank
10. Mengusut transfer bank
11. Menyiapkan pembuktian kas
12. Membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4) Pelaporan Auditing

Laporan hasil audit adalah salah satu tahap yang penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Karena pelaporan audit merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada auditor. Secara umum laporan auditor dapat diidentifikasi sebagai laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang diterapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pelaporan audit, mengungkapkan semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini hanya akan dinyatakan bila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai dengan GAAS. Laporan standar/laporan audit baku memiliki tiga

bagian, yaitu bagian pendahuluan/pengantar, bagian lingkup audit, dan bagian pendapat/opini.

Terdapat beberapa opini yang dapat diberikan oleh seorang auditor profesional berkenaan dengan suatu pemeriksaan umum. Menurut Standar Profesional Akuntansi (SPA 29), opini audit terdiri atas lima jenis, yaitu :

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan jika auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini diberikan apabila keadaan perusahaan sebagai berikut :

- a. “Bukti audit yang dibutuhkan telah mencukupi dan auditor pun telah menjalankan semua tugas lapangannya sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati”.
- b. “*Standard* umum telah ditaati sepenuhnya dalam perikatan kerja”.
- c. “Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten pada laporan-laporan sebelumnya”.
- d. “Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang”.

2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

“Laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, namun ditambahkan dengan hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan”.

3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

“Pendapat wajar yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada post tertentu, sehingga harus dikecualikan”.

4) Opini Tidak Wajar (*Advers Opinion*)

“Pendapat tidak wajar diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan”.

5) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

“Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan jika terdapat banyak pembatasan ruang lingkup audit serta hubungan yang tidak independen antara auditor dengan klien, kondisi tersebut tidak memungkinkan auditor untuk dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan”.

Lembar opini audit terdiri atas beberapa bagian, berikut merupakan isi dari lembar opini audit menurut Standar Audit (“SA”) 705:

- 1) Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)
- 2) Tanda tangan Akuntan Publik
- 3) Nama Akuntan Publik
- 4) Nomor registrasi Akuntan Publik
- 5) Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)
- 6) Tanggal laporan
- 7) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

4. Tahap Pengujian Audit

Proses audit akan dilanjutkan ke tahap pengujian. Menurut Arens *et al.* (2021), pengujian audit untuk menentukan laporan keuangan yang disajikan secara wajar memiliki beberapa tahap, yaitu :

1. *Risk Assessment Procedures*

“Standar audit mengharuskan auditor untuk memiliki pemahaman atas entitas dan juga lingkungan usahanya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko salah saji material di dalam laporan keuangan klien”.

2. *Test of Control*

Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai resiko pengendalian untuk setiap transaksi yang terkait dengan tujuan audit. Terdapat 4 macam prosedur *test of control*, yaitu (Arens *et al.*, 2021) :

- a. “Melakukan tanya jawab dengan personil klien”.
- b. “Menelaah dokumen dan catatan, auditor dapat menguji pengendalian

dengan memeriksa dokumen- dokumen untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, cocok dan terdapat tanda tangan atau inisial”.

c. “Mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian entitas”.

d. “Melakukan pelaksanaan ulang pengendalian internal klien”.

3. *Substantive Test of Transactions*

“*Substantive Test of Transactions* digunakan untuk menentukan jika semua tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi”.

4. *Analytical Procedures*

“Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan dengan analisis hubungan data keuangan dan data non keuangan lainnya telah masuk akal”.

5. *Test of Details of Balances*

“*Test of Details of Balances* merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan”.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.2.5 Bukti Audit

Pada tahap pengujian dalam proses auditing, bukti menjadi suatu hal penting bagi auditor dalam mendukung seorang auditor melakukan pekerjaannya. Dalam SA 500, bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit sangat diperlukan untuk mendukung opini dari laporan yang disusun oleh auditor. Bukti audit memiliki sifat kumulatif dan diperoleh dari prosedur audit yang selama proses audit yang dijalankan.

Menurut Agoes (2018), bukti audit mengandung informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi manajemen. Terdapat beberapa tipe bukti audit yang dapat digunakan oleh auditor, yaitu (Arens *et al*, 2021) :

1) *Physical Examination* (Pemeriksaan Fisik)

Adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset yang berwujud. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud.

2) *Confirmation* (Konfirmasi)

Menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya seperti akses langsung auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga. Permintaan ini ditujukan kepada klien, meminta pihak ketiga untuk meresponnya secara langsung kepada auditor. Karena informasi berasal dari sumber pihak ketiga alih-alih klien, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan merupakan jenis bukti audit yang sering digunakan.

Konfirmasi audit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Konfirmasi Positif

Konfirmasi positif biasa dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Namun, terkadang pada konfirmasi positif auditor mengosongkan informasi yang hendak ditanyakan dan pihak responden yang melakukan pengisian informasi tersebut. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi yang diberikan.

b. Konfirmasi Negatif

Konfirmasi negatif biasa dilakukan untuk sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil. Bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak responden, juga bentuk konfirmasi negatif meminta penerima konfirmasi untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak setuju dengan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. Namun, pada konfirmasi negatif dapat dijadikan alat bukti audit meskipun tidak mendapatkan jawaban. Hal ini dikarenakan, pada konfirmasi negatif responden tidak perlu menjawab jika informasi yang tercantum telah sesuai.

3) *Inspection* (Inspeksi)

Adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji, atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksana bisnis dengan cara terorganisir, yang bisa juga dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, atau media lain.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

4) *Analytical Procedures* (Prosedur Analitis)

Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh auditor dapat membandingkan persentase margin kotor tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Prosedur analitis telah digunakan secara luas dalam praktik, dan dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit.

5) *Inquiry* (Tanya Jawab atau Wawancara)

Adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pernyataan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang diperoleh dari klien melalui tanya jawab ini, bukti itu biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin mendukung pihak klien. Karena itu, apabila auditor memperoleh bukti melalui tanya jawab biasanya auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lainnya.

6) *Recalculation* (Rekalkulasi)

Melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar dimuka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan komputer.

7) *Observation* (Observasi)

Terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas klien, atau mengamati para individu yang melakukan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang disertai tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Observasi memberikan bukti mengenai pelaksanaan proses-proses atau prosedur tetapi terbatas pada poin-poin ketika observasi dilakukan.

8) *Reperformance* (Pelaksanaan ulang)

Adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Jika rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas suatu perhitungan, pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lain.

2.3 Kecurangan (*Fraud*)

2.3.1 Definisi *Fraud*

Istilah *fraud* (Inggris) atau frude (Belanda) sering diterjemahkan sebagai kecurangan. Dalam akuntansi dan *auditing*, *fraud* diterjemahkan sebagai praktik kecurangan dan *fraud* sering diartikan sebagai *irregularity* atau ketidakteraturan dan penyimpangan. Untuk pembahasan dalam buku dalam buku ini, istilah yang digunakan adalah *fraud*. Terdapat banyak definisi dan pengertian *fraud*. Salah satu definisi *fraud* adalah definisi menurut *Black Law Dictionary (8th Ed)*, yaitu:

“The intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of cause of action or as a fatal element in the action itself”.

Definisi di atas berarti *fraud* adalah suatu perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain, baik karena suatu tindakan atau dampak yang fatal dari tindakan itu sendiri. Ada tiga *fundamental* dalam *fraud* yaitu: (1) kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, (2) kecurangan adalah bentuk penyembunyian fakta atau penipuan atau pemaksaan, dan (3) kecurangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pihak-pihak tertentu.

Fraud menurut Pusdiklatwas BPKP Tahun 2002 adalah sebagai berikut, *“Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain”.

Fraud menurut SPA 240 yang diterbitkan IAPI (berlaku 1 Januari 2013) adalah sebagai berikut, “*Fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan penipuan, kelicikan, tipu daya, cara yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi individu, entitas atau pihak lain. Semua kecurangan yang terjadi dalam entitas ataupun organisasi sangat perlu untuk dicegah dan dideteksi oleh auditor, karena dapat menyebabkan kerugian.

Association of Certified Fraud Examinations mengategorikan kecurangan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)
“Kecurangan ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non *financial*”.
- 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)
“Penyalahgunaan aset dapat dikategorikan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*)”.
- 3) Korupsi (*Corruption*)
“Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian, penawaran (*illegal gratuity*), dan pemerasaan (*economic extortion*)”.

2.3.2 Unsur-Unsur *Fraud*

Suatu tindakan dikatakan sebagai *fraud* ketika unsur-unsur *fraud* terpenuhi dan mengacu kepada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Unsur-unsur pembentuk *fraud* sangat penting untuk kita ketahui, karena jika unsur-unsur tidak ada, maka kasus itu baru dalam tahap *error*, kelalaian, pelanggaran etika atau pelanggaran komitmen pelayanan.

Dengan kata lain seluruh unsur-unsur dari kecurangan harus ada, jika tidak ada maka dianggap kecurangan atau *fraud* tidak terjadi. Unsur tersebut adalah:

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah satu atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi. Sebagai contoh adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Tindakan rekayasa ini dapat berupa manajemen laba, tujuan manajer perusahaan melakukan manajemen laba agar dapat mempengaruhi *stakeholder* terkait dengan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan salah, tetapi *fraud* adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi.
5. Didukung fakta bersifat material (*material fact*), artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum.
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (*make knowingly or recklessly*), apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data atau

informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data.

- 1) Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah yang merugikan. Artinya pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta atau keuntungan ekonomis lainnya.

2.3.3 Faktor-Faktor Terjadinya *Fraud*

Penyebab terjadinya *fraud* dikarenakan beberapa faktor (Arens *et al*, 2021), yaitu:

1. “Tekanan (*pressure*) dimana individu tersebut mengalami tekanan untuk melakukan kecurangan”.
2. “Peluang (*opportunity*) yaitu situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan”.
3. “Rasionalisasi atau kekurangan integritas (*Rationalization or lack of integrity*) yaitu sikap atau karakter yang memperbolehkan”.

Kemudian melanjutkan dari teori *fraud triangle*, seiring berjalannya waktu hal yang mendasari tindakan kecurangan telah berubah menjadi *fraud diamond* yang memiliki empat poin utama. Kemudian dilanjutkan dengan adanya *fraud pentagon* menjadi lima poin, hingga saat ini telah tercipta *fraud hexagon* yang terdiri atas enam poin yang dikemukakan oleh Georgios L.Vousinas pada tahun 2016 (Desviana *et al*,2020). Keenam poin *fraud hexagon* tersebut terdiri atas:

- 1) Stimulus (*Pressure*)

Pelaku kecurangan melakukan tindakan kecurangan akibat adanya tekanan akan kebutuhan keuangan, target keuangan yang menurun, perekonomian keluarga yang mendesak, dan lainnya. Sehingga semua faktor ini mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan dengan mengambil kas perusahaan.

2) *Capability* (Kapabilitas)

Hal ini menunjukkan seberapa besar daya dan kapasitas dari suatu pihak untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. Salah satu contoh yang menggambarkan dengan jelas adalah saat terjadinya perubahan direksi yang menyebabkan terciptanya *conflict of interest* (Sari dan Nugroho, 2020).

3) *Opportunity* (Peluang)

Bila terdapat kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan, pengawasan yang melemah mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan *fraud* yaitu kurangnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, kurangnya kemampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku *fraud*, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, serta ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud*.

4) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Dalam hal ini, pelaku akan melakukan pembenaran dan merasa bahwa tindakannya dalam melakukan kecurangan adalah suatu kebenaran. Perilaku tersebut muncul saat seseorang merasa telah memberikan kinerja yang tinggi bagi perusahaan, tetapi perusahaan tidak memberikan timbal balik yang sesuai. Sehingga pelaku akan terdorong untuk mengambil keuntungan yang menurutnya adalah hak dari kinerjanya.

5) *Arrogance* (Ego)

Arogansi adalah sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan sebab menurutnya pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi. Hal ini disebabkan saat seseorang merasa lebih tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan pihak lainnya (Desviana *et al*, 2020).

6) *Collusion* (Kolusi)

Kolusi merupakan kerja sama antar individu suatu organisasi untuk mengambil keuntungan dari posisi pihak lain dan memanfaatkan korban.

2.4 Teori Kantor Akuntan Publik (KAP)

2.4.1 Pengertian KAP

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 tanggal 30 September 2002 tentang jasa akuntan publik menyatakan Kantor Akuntan Publik /KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan kepada publik diminta untuk menggunakan jasa KAP yang mempunyai nama baik atau jasa KAP yang besar, sehingga akan terjamin keakuratan dan kepercayaan serta untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.

2.4.2 Kategori Ukuran KAP

Terdapat banyak KAP yang tergolong KAP besar, sedang, maupun kecil di Indonesia. Untuk mengukur besar atau kecilnya sebuah KAP, Adityasih (2014) dalam Christiawan (2018) mengelompokkan KAP di Indonesia berdasarkan jumlah auditornya, yaitu KAP *Big 4*, KAP menengah, dan KAP kecil :

a. KAP *Big 4* (KAP *First Tier*)

Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah profesional staf di atas 400 orang yang terdiri atas *Pricewaterhouse Cooper, Deloitte, dan Ernst & Young*. KAP tersebut adalah KAP asing yang bekerja sama dengan KAP Indonesia berupa *network* maupun asosiasi.

b. KAP menengah (KAP *Second Tier*)

Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah profesional staf antara 100-400 orang.

c. KAP Kecil (KAP *Third Tier*)

Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah profesional staf di bawah 100 orang.

2.5 Teori Auditor

2.5.1 Pengertian Auditor

Menurut Arens *et al.* (2021), “auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”.

Dengan kata lain auditor adalah seseorang yang memiliki kewenangan melakukan peninjauan serta verifikasi keakuratan segala laporan keuangan. Auditor juga bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tersebut tidak melakukan kecurangan.

Secara umum, syarat menjadi auditor adalah memiliki mental independen dan jujur, memiliki kecakapan dan pelatihan teknis yang baik sebagai auditor, serta memanfaatkan keahlian profesionalnya secara cermat dan seksama.

2.5.2 Kode Etik Auditor

Sebagai seseorang dengan peranan penting, profesi auditor memiliki sejumlah kode etik yang harus dipenuhi guna mengatur proses pengerjaan auditing sekaligus mempertahankan profesionalisme. Kode etik auditor juga ditujukan untuk melindungi klien agar kerahasiaan data-datanya tetap terjaga. Adapun kode etik auditor adalah sebagai berikut (Arens *et al.*, 2021):

a. Integritas

Yaitu memiliki sifat, mutu, kemampuan atau potensi yang menunjukkan kejujuran serta kewibawaan.

b. Kompetensi

Yaitu keterampilan, pengetahuan, serta perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Objektivitas

Yaitu mampu bersikap jujur tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pertimbangan pribadi maupun pihak lain saat bertindak dan membuat keputusan.

d. Akuntabel

Yaitu kemampuan dalam menerangkan pertanggungjawaban dari suatu

- kinerja atau tindakan kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak.
- e. Profesional
Yaitu perilaku yang memenuhi mutu atau kualitas dari suatu profesi dan membutuhkan kepandaian tertentu dalam melaksanakannya.
 - f. Kerahasiaan
Yaitu mampu menjaga hal-hal yang dipercayakan agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar kewenangan atau kepentingan.

2.5.3 Tugas Auditor

Jika dilihat secara mendalam, tanggung jawab auditor tidak hanya sekedar mengaudit. Secara menyeluruh tugas auditor adalah sebagai berikut (Arens *et al*, 2021) :

- a. Memahami sistem akuntansi
Salah satu tugas auditor adalah memahami secara jelas berbagai sistem pencatatan serta prosedur transaksi. Hal ini bertujuan untuk mengukur keabsahannya agar dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan.
- b. Melakukan perencanaan, pengawasan, serta pencatatan
Tugas auditor berikutnya ialah melakukan perencanaan, pengendalian, hingga pencatatan setiap pekerjaannya. Dalam hal ini, auditor wajib mengenal objek audit agar mampu menghasilkan suatu program yang berjalan secara efisien dan efektif.
- c. Pengendalian internal
Auditor bertugas melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap pengendalian internal. Di samping itu, auditor juga melaksanakan *compliance test* agar dapat mengetahui akuntabilitasnya.
- d. Meninjau kembali laporan keuangan
Tugas auditor lainnya adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan dengan menganalisis kesimpulan dari bukti audit berbeda agar dapat menghasilkan dasar pendapat mengenai laporan secara rasional.
- e. Bertanggung jawab atas bukti audit
Tugas auditor adalah menghasilkan bukti audit yang terpercaya dan

relevan agar dapat menunjukkan kesimpulan akhir dengan rasional.

2.5.4 Jenis-Jenis Auditor

Pada dasarnya, auditor terbagi ke dalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut (Arens *et al*,2021) :

a. Auditor Independen

Auditor independen merupakan seorang akuntan publik. Profesi ini pada dasarnya bekerja secara eksternal guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum yang sedang memerlukan jasa audit. Laporan auditor independen harus bersifat objektif.

b. Internal Auditor

Internal auditor adalah jenis auditor yang menjalankan pekerjaan untuk suatu perusahaan atau lembaga. Tugas internal auditor adalah melakukan peninjauan dokumen keuangan internal sebuah perusahaan, namun dengan ruang lingkup terbatas. Internal auditor juga bertanggung jawab meningkatkan validitas data keuangan perusahaan.

c. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah jenis auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan atau lembaga milik pemerintah. Adapun tugas auditor pemerintah yaitu melakukan pengawasan terhadap perputaran keuangan maupun praktik di instansi pemerintahan.

d. Auditor Pajak

Auditor pajak ialah seorang auditor yang bekerja untuk melayani Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas auditor pajak yakni mengaudit sejumlah wajib pajak dan memastikan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan atau belum.

e. Auditor Forensik

Auditor forensik merupakan seorang auditor spesialisasi di bidang kriminal keuangan. Sehingga tugas utamanya ialah melakukan peninjauan terhadap seluruh dokumen terkait tindakan kriminal.

2.6 Teori Akuntan Publik

2.6.1 Pengertian Akuntan Publik

Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Menurut UU RI No.3 Tahun 2011, profesi akuntan publik memiliki definisi sebagai profesi yang memberikan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam mengambil keputusan penting.

Secara umum akuntan publik merupakan akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi tertentu dan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikannya. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik sangat penting dalam menganalisa dan membuat keputusan bisnis ke depannya.

2.6.2 Jenis-Jenis Jasa Akuntan Publik

Berikut adalah berbagai jenis jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik :

a. Jasa akuntansi atau pembukuan

Berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan laporan keuangan, mulai dari persiapan jurnal umum, buku besar, dan neraca perusahaan. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Jasa perpajakan

Selain memberikan layanan jasa akuntansi, profesi ini juga membantu perusahaan untuk membuat laporan perpajakan, seperti laporan PPh badan serta PPh karyawan.

c. Jasa konsultasi manajemen

Saat ini akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi manajemen untuk perusahaan yang membutuhkan. Hal ini untuk membuat laporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik.

2.6.3 Syarat Menjadi Akuntan Publik

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang akuntan publik (UU No 5 Tahun 2011), syarat tersebut antara lain :

- a. Harus memiliki sertifikat tanda lulus yang sah dari IAPI atau perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi pendidikan profesi di bidang akuntansi.
- b. Wajib menyerahkan bukti mengikuti PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan) dengan jumlah SKS paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) selama 2 tahun.
- c. Harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum, dengan jumlah paling sedikit 1.000 jam dalam 5 tahun yang sudah diresmikan oleh ketua kantor KAP.
- d. Harus menjadi anggota IAPI dan tidak pernah dijatuhi sanksi pencabutan izin serta tidak pernah dipidana.
- e. Harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan dibubuhi materai.

2.7 Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*

Menurut Elfia *et al.* (2022), “Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* adalah kemahiran atau keahlian yang harus ada pada diri seorang auditor, karena hal tersebut memperlihatkan seberapa baik kualitas audit yang dihasilkan”.

“Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan merupakan sebuah keahlian yang dimiliki auditor untuk mendeteksi indikasi mengenai kecurangan (Sari dan Helmayunita, 2018). Sedangkan menurut Francisco *et al.*, (2019), kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan atau pengalaman seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Proses audit merupakan suatu rangkaian, langkah-langkah atau proses yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan catatan akuntansi entitas. Proses audit meliputi 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan, dan pemeriksaan tindak

lanjut. Dari proses audit maka dapat mengetahui tentang internal kontrol perusahaan klien dan memahami standar pengauditan serta prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan, dengan mengetahui internal kontrol, standar pengauditan, dan prosedur audit maka auditor dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan sehingga mampu memahami bentuk-bentuk kecurangan dan memberikan solusi untuk pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, hal ini menandakan semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemampuan ini dapat dipengaruhi oleh sikap skeptisme profesional. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah skeptisme profesional.

Menurut Kristianto (2018) dalam Nurhayati (2020), kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

- 1) “Kemampuan memahami sistem pengendalian internal (SPI) dan melaksanakan pengujian pengendalian intern.”
- 2) “Kemampuan memahami karakteristik terjadinya kecurangan.”
- 3) “Kemampuan memahami standar pengauditan dan prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan”.

2.8 Skeptisme Profesional

Menurut Butar (2017) dalam Elfia *et al.* (2022), “Skeptisme profesional adalah pola pikir yang melibatkan penilaian kritis terhadap bukti audit, serta pikiran yang selalu mempertanyakan dan waspada terhadap kondisi dan keadaan yang menandakan kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan”.

“Standar Profesional Akuntan Publik SA 200 mendefinisikan skeptisme profesional sebagai suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit”.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2018), “skeptisme profesional merupakan suatu sikap yang menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang dapat dilakukan manajemen, dengan senantiasa mempertanyakan bukti audit dan mempertahankan skeptisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta menerapkan kehati-hatian”.

Menurut Hartan (2016) dalam Maulana (2019), terdapat enam karakteristik utama yang dimiliki seseorang saat menerapkan sikap skeptisme profesional, yaitu:

- a) “Pola Pikir Yang Selalu Bertanya-Tanya (*Questioning Mind*), merupakan karakter skeptisme seseorang dalam mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian akan suatu objek”.
- b) “Penundaan Pengambilan Keputusan (*Suspension of Judgment*), merupakan karakter skeptisme yang mengindikasikan seseorang untuk membutuhkan waktu lebih lama dalam membuat keputusan yang matang serta menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut”.
- c) “Mencari Pengetahuan (*Search for Knowledge*), merupakan karakter skeptisme seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu”.
- d) “Pemahaman Interpersonal (*Interpersonal Understanding*), merupakan karakter skeptisme seseorang yang dibentuk dari pemahaman, motivasi serta integritas dari penyediaan suatu informasi”.
- e) “pemahaman, motivasi serta integritas dari penyediaan suatu informasi”.
- f) “Keteguhan Hati (*Self Determination*), merupakan karakter skeptisme seseorang dalam menyimpulkan secara objektif terhadap bukti yang sudah dikumpulkan”.

Skeptisme memiliki beberapa unsur menurut *international federation of accountants (IFAC)* dalam Tuanakotta (2018), yaitu sebagai berikut :

1. *A critical assessment*

Yaitu berupa penilaian kritis dengan tidak menerima begitu saja tanpa bukti yang memadai.

2. *With a questioning mind*
Merupakan keadaan yang selalu mempertanyakan segala sesuatu sebelum membuat keputusan.
3. *Of a validity of audit evidence obtained*
Yaitu selalu memverifikasi seluruh bukti yang diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that contradicts other audit evidence obtained*
Yaitu sikap waspada terhadap bukti yang tidak konsisten.
5. *Brings into question the reability of documents and responses to inquires and other information*
Yaitu mengajukan pertanyaan mengenai dokumen, serta menjawab pertanyaan dan informasi terkait lainnya.
6. *Obtained from management and those charged with governance*
Yaitu seluruh bukti audit yang didapat harus diperoleh dari manajemen perusahaan yang berwenang.

2.8.1 Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim (2021) yang melakukan penelitian dengan judul pengaruh pengalaman audit, skeptisme profesional, dan *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* menunjukkan hasil dimana variabel skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suganda *et al*, (2018) yang meneliti mengenai pengaruh skeptisme profesional, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian, dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Helmayunita (2018), serta Rahmawati *et al*, (2020) yang menunjukkan hasil yang sama dimana skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Semakin skeptis seorang auditor yang ditandai dengan auditor tersebut memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan sesuatu, yang ditandai dengan auditor tersebut mampu memperoleh bukti untuk memastikan kebenaran, auditor tersebut kritis terhadap hal-hal yang didengar, maka akan membantu auditor tersebut untuk memahami internal kontrol perusahaan kliennya, sehingga karena ia memahami internal kontrol maka ia dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan, yang pada akhirnya dapat membantu auditor untuk memahami kesulitan dan hambatan dalam mendeteksi kecurangan serta memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan.

Serta seorang auditor yang skeptis memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak putus asa walaupun mengalami kesalahan. Oleh karena itu, ia akan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimilikinya untuk memahami standar dan prosedur audit, sehingga ia dapat menentukan standar pengauditan dan melakukan pengujian atas dokumen-dokumen. Sehingga semakin tinggi skeptisme profesional seorang auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₁: Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.9 Time Pressure (Tekanan Waktu)

Menurut Pratiwi *et al.* (2019), “tekanan waktu merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”.

Tekanan waktu (*time pressure*) merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat mereka bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya (Diana dan Tanjung, 2020).

“Sedangkan menurut Francisco *et al.* (2019), tekanan waktu merupakan tenggat waktu yang diberikan klien kepada auditor untuk menyelesaikan

tugas auditnya”.

Menurut Sofie dan Nugroho (2018), terdapat dua cara auditor dalam menanggapi tekanan waktu, yaitu sebagai berikut :

1. Tipe Fungsional

Yaitu merupakan perilaku atau sikap seorang auditor yang cenderung meningkatkan kinerja dengan melakukan pekerjaan dan memanfaatkan waktu dengan efisien dan efektif.

2. Tipe Disfungsional

Yaitu merupakan keadaan dimana terjadi penurunan kualitas audit akibat dari adanya tekanan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Menurunnya kualitas auditor disebabkan oleh terbatasnya alat bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor akibat terbatasnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan audit.

Time pressure mempunyai dua dimensi (Arens *et al.*, 2021), yaitu :

- a. “*Time Budget Pressure* merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.”
- b. “*Time Deadline Pressure* merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.”

Menurut Faris *et al.* (2021) dalam Arumsari (2022), indikator yang digunakan untuk mengukur *time pressure* antara lain:

1. Ketepatan dan tambahan waktu
2. Pemenuhan target dengan waktu yang ditetapkan
3. Beban yang ditanggung akibat keterbatasan waktu

2.9.1 Pengaruh Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam mendeteksi *Fraud*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Molina dan Wulandari (2018) dengan judul pengaruh pengalaman, beban kerja, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa variabel tekanan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor yang merasa tekanan waktunya rendah yang ditandai dengan auditor tersebut merasa batas waktu yang ada tidak membebani dalam penyelesaian prosedur audit sehingga ia tidak perlu melakukan pekerjaan lembur, maka auditor tersebut akan dapat melaksanakan prosedur dan metode audit, mengidentifikasi indikator kecurangan serta pihak-pihak yang melakukan kecurangan karena terdapat banyak waktu dalam mengaudit. Sehingga semakin rendah tekanan waktu, semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sehingga semakin tinggi tekanan waktu, maka semakin rendah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Haz: *Time pressure* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.10 Pengalaman Audit

Menurut Sari dan Helmayunita (2018), “pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang telah ditangani”.

Menurut Agoes (2019) definisi pengalaman audit adalah “Pengalaman audit adalah auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi

yang mendasar”.

Pengalaman auditor tidak hanya didapat dari pendidikan profesional, tetapi banyak hal lain yang dapat menambah pengalaman seorang auditor. Menurut Hartan (2016) dalam Maulana (2019) terdapat beberapa kriteria pengalaman auditor , antara lain :

- 1) Lama bekerja
“Lamanya auditor bekerja dapat meningkatkan pengalaman auditor ketika melaksanakan tugas audit.”
- 2) Banyaknya penugasan
“Banyaknya jenis penugasan yang dilaksanakan auditor memberikan pengalaman baru terhadap auditor dalam mengaudit laporan keuangan.”
- 3) Kemampuan kerja
“Semakin besar pengalaman auditor, maka auditor dapat dengan mudah mendeteksi kekeliruan yang dilakukan oleh klien.”
- 4) Intensitas tugas dan pengembangan karir
“Jenjang karir yang dimiliki oleh auditor merupakan hal yang dapat menambah pengalaman auditor, selama melaksanakan pendidikan maka pengalaman yang didapat auditor semakin banyak.”

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengalaman audit adalah sebagai berikut, antara lain:

- 1) Pelatihan profesi
Pelatihan profesi berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, symposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja auditor. Melalui program pelatihan dan praktik audit yang dilakukan, selain dapat menambah pengalaman, auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemukan. Dengan adanya program pelatihan auditor struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian kekeliruan

juga akan berkembang.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan pengembangan kemampuan/pengetahuan teknis di bidang akuntansi dan auditing, yang kemudian diperluas dengan adanya pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas terdiri atas pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan publik adalah:

- d. Sudah menempuh pendidikan di bidang akuntansi (minimal S1 Akuntansi + Pendidikan Profesi Akuntan/PPAk)
- e. *On the job training* selama 1.000 jam sebagai ketua tim audit/supervisor
- f. Lulus ujian sertifikat akuntan publik
- g. Mengurus izin akuntan publik kepada Department Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya secara independen (membuka KAP).

3) Lama bekerja

Lama bekerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. Lama kerja auditor yang dimaksud adalah 1.000 jam dalam 5 (lima) tahun terakhir atau seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan tertentu.

2.10.1 Pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim (2021) yang meneliti mengenai pengaruh pengalaman audit, skeptisme profesional, dan *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* menunjukkan hasil bahwa variabel pengalaman audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Safitri (2018) yang meneliti mengenai pengaruh pengalaman, beban kerja, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang juga menunjukkan hasil bahwa pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suganda *et al*, (2018), serta Sari dan Helmayunita (2018), juga menunjukkan hasil yang sama pada variabel pengalaman audit, dimana pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Semakin banyaknya pengalaman auditor yang diiringi dengan lamanya auditor tersebut bekerja pada suatu lembaga/instansi, maka akan membuat auditor tersebut mampu memperoleh data audit, memilih informasi dengan relevan, mampu mendeteksi kesalahan serta memberikan solusi, maka akan membantu auditor tersebut memahami standar pengauditan dan prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan, yang pada akhirnya dapat membantu auditor dalam memahami metode dan prosedur audit yang tidak efektif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pendeteksian kecurangan. Semakin banyaknya pengalaman auditor yang diiringi dengan meningkatnya kemampuan auditor dalam bekerja serta intensitas tugas yang dilakukan, akan membuat auditor tersebut semakin mampu menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi karena dipicu dari pengalaman atas tugas yang ia lakukan, maka akan membantu auditor tersebut untuk memahami internal kontrol perusahaan kliennya dan memahami standar pengauditan serta prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan. Yang pada akhirnya akan membantu auditor memahami standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan. Sehingga semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₃: Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.11 Independensi

Menurut Azhari *et al.* (2020), “Independensi merupakan sikap seorang auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memberikan jasa profesi sebagai auditor, sehingga membuat kualitas audit bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan”.

“Independensi auditor adalah sikap yang tidak memihak dengan siapapun pada keadaan apapun baik penampilan ataupun fakta. Independensi dalam penampilan ialah auditor tidak mempunyai keterkaitan dengan klien untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Sedangkan Independensi dalam fakta ialah sikap objektif seorang auditor (Azis, 2021)”.

Sedangkan menurut Nasution (2019) menyatakan bahwa “independensi auditor adalah keahlian untuk bertindak objektif dan integritas dalam melaksanakan tugas audit”. Terdapat empat kategori risiko yang menghancurkan independensi seorang akuntan publik, yaitu sebagai berikut (Nasution, 2019) :

- 1) *Self Interest Risk*, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien.
- 2) *Self Review Risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan.
- 3) *Advocacy Risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitannya dengan kepentingan klien.
- 4) *Client Influence Risk*, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang

berlebihan dengan klien.

Dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) Nomor Kep-20/PM/2002 mengatakan bahwa dalam memberikan jasa profesional, Akuntan Publik wajib senantiasa mempertahankan sikap independensi. Akuntan Publik dinyatakan tidak independen apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, baik Akuntan Publik maupun orang dalam Kantor Akuntan Publik:

- 1) Mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material kepada klien.
- 2) Mempunyai hubungan pribadi dengan klien
- 3) Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien.
- 4) Memberikan jasa-jasa non audit kepada klien
- 5) Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *fee* kontinjen atau komisi atau menerima *fee* kontinjen/komisi dari klien

Dalam pelaksanaan audit, auditor harus memiliki karakteristik dalam sikap independensi. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur independensi yang dikemukakan oleh Faris *et al.* (2021) dalam Arumsari (2022), yaitu :

1. Bebas dari tekanan klien
2. Independensi dalam melakukan audit
3. Bebas dari tekanan atasan

2.11.1 Pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suganda *et al.*, (2018) yang berjudul pengaruh skeptisme profesional, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa variabel independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adnantara (2019) yang meneliti mengenai pengaruh independensi, kompetensi, *red flags*, dan tanggung jawab auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa variabel independensi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi, maka auditor tersebut akan memiliki sikap untuk tidak memihak kepada siapapun, objektif dalam bekerja, mampu menghindari faktor yang meragukan independensi auditor. Jika auditor independen, maka ia dapat menilai lingkungan pekerjaan auditnya, sehingga dengan bisa menilai lingkungannya maka ia dapat memahami struktur pengendalian internal, dan pada akhirnya dapat menentukan langkah-langkah pendeteksian kecurangan dan pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Dengan demikian, maka auditor akan semakin mampu memahami karakteristik kecurangan, yang pada akhirnya akan membantu auditor dalam memahami kesulitan dan hambatan dalam mendeteksi kecurangan serta memahami karakteristik terjadinya kecurangan. Auditor yang independen akan bebas dari tekanan atasan, sehingga ia dapat memberikan informasi, mengkomunikasikan hasil audit sesuai fakta, dengan demikian maka auditor dapat dengan bebas menentukan prosedur pengauditan dan menentukan metode audit, sehingga pada akhirnya dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan dan dapat menyusun langkah-langkah guna pendeteksian kecurangan tersebut. Sehingga semakin tinggi independensi seorang auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha4: Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.12 Beban Kerja

Menurut Sari (2018), beban kerja merupakan jumlah seluruh kegiatan/tugas yang harus diselesaikan oleh seorang auditor selama periode tertentu. Menurut Rohman dan Ichsan (2021) beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Sihombing *et al*, (2019) beban kerja adalah kegiatan atau tugas yang harus dilakukan auditor dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi normal, diukur pada hari atau lamanya audit dilakukan.

Sedangkan menurut Fransiska dan Tupti (2020) mendefinisikan beban kerja adalah sebuah proses atau kegiatan yang terlalu banyak dan dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang. Fitriani (2020) menyebutkan bahwa beban kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Faris *et al*, (2021) dalam Arumsari (2022), beberapa indikator untuk mengukur beban kerja antara lain:

1. Beban kerja terlalu banyak
2. Tuntutan mengenai waktu pengauditan
3. Besarnya tugas dan tanggung jawab
4. Tuntutan dalam pekerjaan

Beban kerja seorang auditor dapat dilihat dari jumlah klien yang ditangani, banyaknya jam kerja auditor, serta terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Peningkatan beban kerja semakin tinggi saat memasuki *busy season*. *Busy season* adalah kondisi umum yang dialami oleh para auditor yang terjadi pada saat awal tahun karena umumnya perusahaan memiliki tahun fiskal yang berakhir pada Bulan Desember. Proses audit yang dilakukan pada saat tekanan waktu tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja auditor, di antaranya adalah (Harini *et al*, 2018):

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas :

- 1) Tugas yang dilakukan oleh auditor, meliputi kompleksitas

pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, pelatihan atau pendidikan yang diperoleh, serta tanggung jawab pekerjaan.

- 2) Organisasi kerja, seperti masa waktu kerja, sistem pengupahan, model struktur organisasi, serta pelimpahan tugas dan wewenang.
- 3) Lingkungan kerja yang meliputi lingkungan kerja fisik, biologis, dan psikologi.

b. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi beban kerja adalah sebagai berikut:

1) Tekanan waktu

Adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam audit dapat menjadi beban kerja bagi seorang auditor yang akan menurunkan kualitas audit.

2) Jadwal kerja

Jadwal pekerjaan audit yang padat dan kurangnya waktu beristirahat dapat menjadikan pekerja menjadi lelah dan akan mengakibatkan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan.

3) *Information overload*

Semakin banyaknya informasi yang masuk dan dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan beban kerja semakin berat, dan hal ini akan mempengaruhi kinerja auditor yang menyebabkan kesempatan auditor dalam mendeteksi kecurangan menjadi berkurang.

2.12.1 Pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Wulandari (2018) dengan judul pengaruh pengalaman, beban kerja, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Helmayunita (2018) yang meneliti mengenai pengaruh beban kerja, pengalaman, dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang menunjukkan hasil bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Primasatya, *et al* (2020) dengan judul pengaruh *moral reasoning*, pengalaman kerja, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prameswari (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh skeptisme profesional auditor, pengalaman auditor, keahlian, beban kerja, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa variabel beban kerja juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.




Seorang auditor yang merasa beban kerjanya sedikit, maka ia tidak akan merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang banyak, sehingga ia dapat menyelesaikan auditnya sesuai tahapan dan prosedur audit yang tepat, sehingga semakin rendah beban kerja, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Has: Beban Kerja berpengaruh Negatif Terhadap kemampuan Auditor mendeteksi *fraud*.

2.13 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Model Penelitian

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA